



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 1996
TENTANG
TIM KOORDINASI WILAYAH PERTUMBUHAN BRUNEI
DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA-PHILIPINA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia dan dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan kerjasama Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina, dipandang perlu menyempurnakan fungsi, peranan, dan keanggotaan Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1996 perlu ditinjau kembali;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI WILAYAH
PERTUMBUHAN BRUNEI
DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA-PHILIPINA.

PERTAMA:

Membentuk Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Perhubungan, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai Anggota;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Anggota;
5. Menteri Pertanian, sebagai Anggota;
6. Menteri Tenaga Kerja, sebagai Anggota;
7. Menteri Kehutanan, sebagai Anggota;
8. Menteri Pertambangan dan Energi, sebagai Anggota;
9. Menteri Keuangan, sebagai Anggota;
10. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota;
11. menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
12. Menteri Kehakiman sebagai Anggota;
13. Menteri Negara, Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai Anggota;
14. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai Anggota;
15. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagai Anggota;
16. Menteri Negara Lingkungan Hidup, sebagai Anggota;
17. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara, sebagai Anggota;
18. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Anggota;
19. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Anggota;
20. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Anggota;
21. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat, sebagai Anggota;
22. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Anggota;
23. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Selatan sebagai Anggota;
24. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai Anggota;
25. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I propinsi Maluku, sebagai Anggota;
26. Gubernur Kepala daerah Tingkat I Propinsi Irian Jaya, sebagai Anggota;

KEDUA:

Tim Koordinasi bertugas:

1. Menyusun dan merumuskan kebijaksanaan pengembangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka kerjasama Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina;
2. Melakukan pembicaraan dan perundingan baik bilateral maupun multilateral dengan Pemerintah Brunei Darussalam, Malaysia dan Philipina mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerjasama Wlayah Pertumbuhan Brunei

Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina;

3. Mengajukan saran pertimbangan kepada Presiden bagi pengembangan kerjsma Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina;
4. Melaporkan perkembangan kerjasama Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina kepada Presiden.

KETIGA:

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi menyelenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan semua instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

KEEMPAT:

1. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Tim Pelaksana Koordinasi dan kelompok-kelompok kerja yang menangani bidang-bidang khusus.
2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang administrasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Koordinasi Bidang Produksi dan Distribusi.

KELIMA:

1. Pelaksanaan tugas Tim Koordinasi di daerah, menjadi tanggungjawab Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi yang bersangkutan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengikutsertakan:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 2. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD);
 3. Kantor Wilayah Departemen dan Dinas-dinas Daerah Tingkat I;
 4. Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA);
 5. Perguruan Tinggi.

KEENAM:

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertugas:

1. Memberikan kemudahan-kemudahan dan meningkatkan pelayanan umum lain didaerahnya;
2. Menyelenggarakan kegiatan promosi usaha;
3. Mendorong kegiatan dunia usaha bagi peningkatan kerjasama dengan pengusaha negara yang termasuk dalam Wilayah Pertumbuhan dan mitra usaha asing lainnya;

4. Meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan, pariwisata, pertanian, industri, dan kegiatan ekonomi lainnya di Wilayah Pertumbuhan;
5. Melaporkan perkembangan didaerahnya dalam rangka pengembangan Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina kepada Ketua Tim Koordinasi.

KETUJUH:

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, Anggaran Departemen/Instansi terkait dan Anggaran Pemerintah Daerah.

KEDELAPAN:

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN:

Seluruh kebijaksanaan serta hasil-hasil yang telah dicapai sebagai pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1996, tetap berlangsung dan dilanjutkan oleh Tim Koordinasi berdasarkan Keputusan Presiden ini.

KESEPULUH:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 September 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO